

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Direksi PT KDB Tifa Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang selanjutnya secara bersama sama disebut (“**Rapat**”) pada :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juni 2021
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
Waktu : Pkl 14.31 – 15.20 WIB (RUPST)
Pkl 15.27 – 15.49 WIB (RUPSLB)

Agenda RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian acquit et decharge kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2021;
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Disetor Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I);
2. Persetujuan Penambahan Modal Kerja Unit Usaha Syariah;
3. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
4. Penegasan alamat Kantor Pusat Perseroan.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir

1. RUPST

Presiden Direktur : Kim Kang Soo
Direktur : Ester Gunawan
Direktur : Kim Kyung Woo
Direktur : Ina Dashinta Hamid

Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen : Choi Jung Sik

2. RUPSLB

Presiden Direktur : Kim Kang Soo
Direktur : Ester Gunawan
Direktur : Kim Kyung Woo
Direktur : Ina Dashinta Hamid

Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen : Choi Jung Sik

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.075.835.960 saham atau 99,642% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.075.836.060 saham atau 99,642% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

1. RUPST

Mata acara pertama sampai kelima :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

2. RUPSLB

Mata acara pertama sampai keempat :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST

Keputusan Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan Agenda Kedua

- a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp14.946.521.698,- dengan rincian sebagai berikut :
 - sebesar Rp50.000.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan
 - sisanya sebesar Rp14.896.521.698,- dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda Ketiga

- a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Keputusan Agenda Keempat

- a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2021 dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,- gross/tahun;
 - Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp15.000.000.000,- gross/tahun;
 - Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,- gross/tahun.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Agenda Kelima

- a. Menyetujui pengangkatan kembali Bp Antonius Hanifah Komala sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
- b. Atas pengangkatan kembali Komisaris Independen Bp Antonius Hanifah Komala tersebut pada point a, maka untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Kim Kang Soo *)
Direktur : Ester Gunawan *)
Direktur : Kim Kyung Woo *)
Direktur : Ina Dashinta Hamid *)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hwang Kilseog **)
Komisaris : Sim Jae Poong **)
Komisaris Independen : Choi Jung Sik **)
Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala ***)

Dewan Pengawas Syariah

Jaenal Efendi **)

*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022;

***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023;

****) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;

- c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan RUPSLB

Keputusan Agenda Pertama

Menyetujui penambahan modal disetor Perseroan, dengan pengeluaran saham dalam simpanan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau PUT I;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan setiap dan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I, termasuk namun tidak terbatas pada :
- Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I;
 - Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT I;
 - Menentukan jadwal pelaksanaan PUT I;
 - Menetapkan alokasi dan/atau tujuan penggunaan atas dana hasil dari PUT I;
 - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
 - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT I, dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir, setelah proses PUT I selesai dilaksanakan, serta merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda Kedua

- a. Menyetujui penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan yang akan direalisasikan setelah efektifnya penambahan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I);
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap dan segala tindakan sehubungan dengan penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah tersebut pada point a, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Menetapkan besaran tambahan modal kerja Unit Usaha Syariah tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menetapkan alokasi penggunaan atas tambahan modal kerja Unit Usaha Syariah untuk pengembangan bisnis Syariah Perseroan; dan
 - Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang atau regulator terkait penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah.

Keputusan Agenda Ketiga

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda Keempat

- a. Menyetujui dan menegaskan alamat Kantor Pusat Perseroan yang baru di Equity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kode pos 12190, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Juni 2021
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Direksi